

PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT UNTUK DILAKUKAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN 2017

KPT KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NO : 15/PL.03.2-Kpt/7314/KPU-Kab/XI/2017, 4 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT UNTUK DILAKUKAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang, maka Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati jika memenuhi syarat dukungan, dan Pasangan Calon atau Tim yang diberikan kuasa oleh Pasangan Calon menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk dilakukan verifikasi administrasi dan dibantu oleh PPK dan PPS dan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan/atau Walikota dan Wakil Walikota , sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2017, maka dalam hal jumlah dukungan dan persebaran dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan telah memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang menerbitkan Keputusan Penetapan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat untuk dilakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 1 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2017; Kpts KPU Kab. Sidrap No. 01/Kpt/Pilbup/KPU-Kab.025.433362/VIII/2017; Kpts KPU Kab. Sidrap No. 02/Kpt/Pilbup/KPU-Kab.025.433362/IX/2017; Kpts KPU Kab. Sidrap No. 09/PP.03.2-Kpt/7314/KPU-Kab/XI/2017;
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat untuk dilakukan Verifikasi Administrasi

atas Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 adalah Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (MODEL BA.1-KWK Perseorangan) yaitu Bakal Calon Bupati atas nama : ANDI IKHSAN HAMID dan Bakal Calon Wakil Bupati atas nama : M. RESKY DJABIR;

CATATAN - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 November 2017